

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan komposisi suku yang sangat beragam. BPS (*Badan Pusat Statistik*) dan ISEAS (*Institute of South Asian Studies*) merumuskan bahwa terdapat sekitar 633 suku yang ada di Indonesia. Ribuan pulau yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu ciri bahwa negara ini merupakan negara dengan keragaman suku dan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda (Sudiadi, 2009 dalam *Dinamika perkembangan Etnis di Indonesia dalam konteks persatuan Negara. Populasi*, 25 (2017) 64-81.)

Menurut Prasetya (2004:28) Kata kebudayaan dari sudut bahasa Indonesia berasal dari bahasa sansakerta *buddhaya* yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa inggris diterjemahkan *culture*, dalam bahasa latin *colere* yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani, dan berkembanglah arti *culture* sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam.

Ciri khas dari budaya suatu suku menjadi pembeda antara satu suku dengan suku lainnya. Pada setiap suku memiliki aturan adat istiadat sendiri. Salah satu keanekaragaman yang paling khas dari suatu daerah dapat terlihat dari upacara perkawinan adat dan ritual yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan acara perkawinan. Setiap daerah memiliki corak dan pola kebudayaan masing-masing dan berusaha melestarikannya secara turun-temurun meskipun

dalam proses perkembangan senantiasa mengalami perubahan dan pembaruan. Perkembangan masyarakat dan zamannya dipengaruhi oleh kebutuhan manusia. Adanya perbedaan suku asal, perubahan lingkungan alam, lingkungan sosial, pengaruh dari luar, serta perkembangan mode yang sedang berkembang.

Kebudayaan dari luar diserap sedemikian rupa sehingga tradisi lama yang dianggap kuno atau ketinggalan zaman mulai dilupakan. Manusia selalu melakukan perubahan dan menjalani kehidupan yang penuh dinamika. Sulit untuk menjaga tradisi yang tidak sesuai dengan budaya sekarang (Meilani, *Berbudaya melalui media digital. Humaniora*, 5, 2014:1012). Masyarakat Indonesia semakin terpengaruh oleh kebudayaan luar melalui perkembangan teknologi modern yang semakin canggih. Melalui media semua informasi budaya dari luar terserap tanpa ada filterisasi dan pembedaan budaya.

Upacara perkawinan adat merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun temurun yang ditata oleh adat istiadat dan hukum bertujuan agar perkawinan akan selamat sejahtera (Thomas Wiyasa 1990:1). Menurut Idris Ramulyo (dalam Triwulan 2006:65) Perkawinan adalah suatu perjanjian suci membentuk keluarga yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara syah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram bahagia dan kekal. Menurut Effendi (2003:6) Menghadapi perkawinan terlebih dahulu membuat suatu rencana yang matang dan harus melalui tahap-tahapan atau jenjang perkawinan itu. Hal ini dibuat sehingga pasangan suku Lembak jangan sampai salah langkah atau asal-asalan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa atau rangkaian kegiatan warisan yang ditata dengan aturan adat istiadat dan hukum yang bertujuan untuk

membentuk sebuah keluarga yang sah, dimana terdapat ikatan pribadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri yang bersama-sama memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sehingga dapat mengembangkan sebuah keluarga.

Pulau Sumatera memiliki 93 suku, setiap suku memiliki tata upacara perkawinan yang berbeda, salah satunya yaitu upacara adat perkawinan suku Lembak, Bengkulu. Menurut Bustam (1997:1) Wilayah Provinsi Bengkulu didiami oleh 9 (sembilan) suku, yaitu suku Melayu Bengkulu, suku Lembak, Suku Rejang, suku Pekal, suku Enggano, Suku Muko-muko, Suku Serawai, suku Pasemah, dan suku Kaur.

Masing-masing suku tersebut mempunyai tradisi yang berbeda. Suku yang ada di Provinsi Bengkulu memiliki tata upacara perkawinan adat dengan kekhasan dan keunikan budaya sendiri. Tata upacara perkawinan adat Bengkulu ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak agar tetap dapat terjaga keasliannya. upacara perkawinan adat suku Lembak merupakan peristiwa yang sakral dan personal terdapat nilai-nilai luhur dan norma-norma dari tujuan hidup berumah tangga. Terdapat makna tersendiri dari rangkaian tata upacara perkawinan adat yang dilaksanakan merupakan bagaian penting dalam kebudayaan daerah Bengkulu.

Dari hasil awal wawancara dengan Bapak Rustam Effendi, selaku penulis buku Upacara Perkawinan Suku Lembak mengatakan bahwa *"terdapat perubahan pada tahapan tata upacara perkawinan adat suku Lembak di Bengkulu. Awalnya masyarakat suku Lembak melakukan kegiatan upacara perkawinan secara penuh, namun pada saat ini kegiatan perkawinan dilaksanakan secara singkat dengan hanya melakukan beberapa bagian dari tahapan tata upacara perkawinan adat suku Lembak. Saya melihat saat ini sekitar 50% atau 10 dari 20 rangkaian upacara perkawinan adat sudah jarang atau bahkan sudah tidak dilaksanakan lagi. Dahulunya tradisi suku*

Lembak di Bengkulu masih sangat di pegang erat oleh masyarakat, tetapi dua tahun belakangan ini tradisi tersebut sudah jarang dilaksanakan".

Di provinsi Bengkulu upacara perkawinan adat suku Lembak sekarang ini mulai terlihat sudah jarang dilaksanakan secara lengkap. Pelaksanaan upacara perkawinan adat suku Lembak secara lengkap membutuhkan waktu dan energi mengingat proses tahapan tata cara upacara yang panjang.

Upacara perkawinan adat suku Lembak merupakan salah satu warisan budaya yang banyak kalangan masyarakat belum mengetahuinya. Upacara perkawinan adat suku Lembak memiliki makna yang berbeda dengan suku di daerah lain dan Kurangnya penelitian mengenai upacara perkawinan adat suku Lembak, mendorong peneliti untuk mengetahui lebih mendalam mengenai upacara perkawinan adat suku Lembak, Bengkulu.

Dengan demikian dalam upaya pelestarian kebudayaan terutama kebudayaan adat suku Lembak. Berdasarkan dengan latar belakang maka peneliti tertarik mengangkat judul "*Penerapan Upacara Perkawinan Adat Suku Lembak Pada Masyarakat Bengkulu*".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa rangkaian upacara perkawinan adat suku Lembak yang tidak dilaksanakan saat ini.
2. Kurangnya pengetahuan tentang makna rangkaian upacara adat suku Lembak yang jarang dilaksanakan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah penelitian, yaitu :

1. Penerapan rangkaian upacara perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat di kecamatan Singaran Pati Bengkulu pada tahun 2017 sampai 2019.
2. Penegetahuan makna dari rangkaian upacara yang jarang dilaksanakan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan upacara perkawinan adat suku Lembak, Bengkulu yang dilakukan oleh pasangan pengantin pada tahun 2017 sampai 2019 ?

1.5 Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses rangkaian pelaksanaan upacara perkawinan adat suku Lembak, beserta kelengkapan yang digunakan dalam upacara perkawinan adat dan makna dari rangkaian upacara yang jarang atau sudah tidak dilaksanakan lagi.

1.6 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk :

1. Tambahan bahan masukan untuk pengembangan mata kuliah tata rias pengantin Indonesia, Program Studi Pendidikan Tata Rias, Fakultas Teknik,

Universitas Negeri Jakarta.

2. Tambahan pengetahuan dalam mempelajari dan lebih mengenal tahapan rangkaian upacara perkawinan adat suku Lembak, Bengkulu.
3. Untuk menambah pengetahuan dalam mengetahui kelengkapan yang digunakan dalam upacara perkawinan adat masyarakat suku Lembak, Bengkulu.
4. Memperkenalkan salah satu warisan kebudayaan daerah
5. Menjadi masukan pengetahuan khusus budaya daerah di bidang upacara perkawinan adat.